



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : M. Zikri Al Farezal Bin Abidin Alias Ejang
2. Tempat lahir : Aik Mel - Lombok Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/2 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DasanBeruk Rt.003 DesaAik Mel
KecamatanAikmelKabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sesuai KK)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak tidak ditahan;

Anak menghadap sendiri;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Yan Mangandar Putra, S.H.,M.H.
2. Hamdani, S.H.

Advokat/Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Biro Konsultasi dan

Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram Jalan

Majapahit No. 65 Mataram-Lombok-NTB yang telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA dengan Nomor Register

198/SK.PID/2021/PN.MTR tanggal 26 Juli 2021;

Anak didampingi pembimbing kemasyarakatan dan tanpa didampingi Orang

Tua/Wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika**

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA Kelas II Lombok Tengah dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Paramita Mataram.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tiket pesawat Batik Air dari Jakarta tujuan Denpasar Bali an M ZIKRI AL FAREZAL.
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padangbai.
- 2 (dua) bungkus kristal putih sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang di lilit dengan menggunakan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (seratus empat puluh delapan koma lima delapan) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-.

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang termuat dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Bahwa anak telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya serta bertekad untuk melanjutkan sekolah;
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS BRSAMPAK Paramita Mataram.
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

Bahwa anak M.ZIKRI AL-FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dan saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI (*yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Bandara Internasional Lombok Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, **atau** pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di pelabuhan penyebrangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei 2021, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (seratus empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram.**

Perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, anak bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sedang bermain kerumah teman anak yang berada di dekat rumah tempat tinggal saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kemudian saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengajak anak pergi ke BATAM dengan tujuan untuk mengambil barang terlarang berupa sabu dan anak langsung mengiyakan ajakan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menyiapkan tiket pesawat dan administrasi yang dibutuhkan untuk keperluan pergi ke BATAM tersebut, yang mana anak tidak mengetahui kelengkapan yang harus disiapkan, anak hanya terima berangkat saja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wita anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat ke Bandara Internasional Lombok yang berada di Tanak Awu Lombok Tengah dengan diantar menggunakan mobil oleh seseorang yang bernama Sdr. PIAN dan sekitar pukul 12.00 Wita, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL langsung naik pesawat dengan tujuan Jakarta karena pesawat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL Transit di Bandara yang ada di Jakarta, setelah sampai di Jakarta anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menunggu keberangkatan pesawat anak ke BATAM, sekitar 5 jam barulah anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat ke BATAM menggunakan 1 pesawat yang sama.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di BATAM, saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memesan Taxi Online untuk kami gunakan ke tempat tujuan kami yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL yang mengarahkan Supir Taxi online tersebut mau kemana sementara anak tidak mengetahui tempat yang akan dituju, setelah anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai ke tujuan yang sudah ditentukan oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL barulah anak diberitahu oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bahwa kami pergi ke BATAM untuk mengambil barang terlarang sabu milik Sdr. PIAN, setelah itu kami langsung istirahat karena pada saat itu anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kelelahan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2021, pemilik rumah tempat anak tinggal di BATAM tersebut yang bernama IBU MARLIAH memanggil saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dengan Bahasa "Lombok bicara" sambil menyerahkan Handphonnya kepada saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kemudian setelah selesai menelpon barulah saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil Nomor Handphone orang tersebut di HP IBU MARLIAH, setelah itu saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menelpon lagi dengan Video Call orang yang anak tidak kenal menggunakan Handphone milik saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dan setelah saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berhenti Video Call dengan orang yang anak tidak kenal tersebut barulah anak diberitahu bahwa “tadi teman saya Video Call seseorang yang bernama Sdr. HEN menyuruh kita mengambil barang terlarang sabu ke Selat Panjang, selanjutnya kita bawa pulang ke Lombok” dan sayapun menjawab “iya”.

- Bahwa selanjutnya tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menelpon saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI untuk memberitahukan bahwa anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL akan berangkat menuju Selat Panjang untuk mengambil barang terlarang sabu milik saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI, selanjutnya anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bergegas menuju pelabuhan kemudian setelah anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di Selat Panjang kami menggunakan kendaraan becak ke tempat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil barang terlarang sabu, yang mana setelah sampai ditempat tujuan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan salah satu Bank BNI yang tidak jauh dari pelabuhan di Selat Panjang tersebut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL melihat seseorang sedang duduk yang anak tidak kenal memberi kode memanggukan kepala ke anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL, selanjutnya anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menghampiri orang tersebut dan orang tersebut langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisi barang terlarang berupa sabu yang tidak anak tahu berapa jumlahnya dan menaruhnya di meja, kemudian anak langsung mengambil plastik warna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan anak dan anak langsung memasukkan ke dalam tas punggung milik anak, selanjutnya anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kembali ke Pelabuhan Selat Panjang untuk ke Pekan Baru menggunakan Kapal Ferry, sekitar pukul 19.00 WIB, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di Pekan Baru dan kami menginap di Hotel Sabrina dan di Hotel tersebut anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengecek barang terlarang sabu tersebut dimana barang terlarang sabu tersebut

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dalam bentuk bulatan yang dilapisi isolasi warna hitam, kemudian saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil sedikit barang terlarang sabu milik saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI tersebut untuk kami gunakan bersama-sama dan kami mendapatkan masing-masing 5 kali sedotan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukan barang terlarang sabu tersebut ke dalam perut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dengan cara memasukkan lewat dubur yang mana anak memasukkan 2 bulatan sedangkan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukkan 3 bulatan, yang mana sebelumnya barang terlarang sabu yang sudah dibulatkan tersebut anak lapisi menggunakan kondom, kemudian sekitar jam 07.00 WIB anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Hotel Sabrina ke Bandara yang ada di Pekanbaru menggunakan Taxi online dan kami membuat Rapid Test di Bandara.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Pekanbaru menggunakan pesawat yang sama ke- Jakarta, setelah Transit di Jakarta sekitar pukul 17.00 WIB, anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Jakarta menuju Bali menggunakan pesawat yang sama dan setelah sampai Bali, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat menuju ke Pelabuhan Padangbai menggunakan taxi online yang dipesan oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL naik Kapal Ferry dari pelabuhan Padangbai dengan tujuan Pelabuhan Lembar dan sekitar pukul 02.50 Wita anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tiba di pelabuhan Lembar kemudian anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL langsung turun dari kapal Ferry dan pada saat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berjalan kaki melewati Dermaga di pelabuhan Lembar anak diberhentikan oleh Aparat Kepolisian yang mengaku sebagai Petugas dari

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dan pada saat diintrogasi oleh Aparat Kepolisian tersebut, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengakui membawa barang terlarang sabu kepada aparat Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk mengeluarkan barang terlarang Shabu yang sudah anak masukkan ke dalam perut anak sebelumnya, kemudian dengan disaksikan oleh saksi HAMZAN WADI, Amd.Kep. , saksi SITI ROHANI, Amd.Rad., beserta Petugas Kepolisian Polda NTB, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengeluarkan barang terlarang sabu melalui duburnya.

- Bahwa atas barang bukti yang telah ditemukan pada anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tersebut, Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kembali kepada anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL lalu mereka mengakui anak diberitahu oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bahwa mereka diperintahkan oleh saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI akan mengantarkan barang terlarang sabu tersebut ke Sumbawa akan tetapi anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya di Sumbawa. Selanjutnya atas kejadian tersebut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0242.K, tanggal 24 Mei 2021 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL telah bersepakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa anak M.ZIKRI AL-FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dan saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI (*yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum,at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di pelabuhan penyebrangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei 2021, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (seratus empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram.**

Perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, anak bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sedang bermain kerumah teman anak yang berada di dekat rumah tempat tinggal saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kemudian saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengajak anak pergi ke BATAM dengan tujuan untuk mengambil barang terlarang berupa sabu dan anak langsung mengiyakan ajakan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menyiapkan tiket pesawat dan administrasi yang dibutuhkan untuk keperluan pergi ke BATAM tersebut, yang mana anak tidak mengetahui kelengkapan yang harus disiapkan, anak hanya terima berangkat saja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wita anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat ke Bandara Internasional Lombok yang berada di Tanak Awu Lombok Tengah dengan diantar menggunakan mobil oleh seseorang yang bernama Sdr. PIAN dan sekitar pukul 12.00 Wita, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI ALIAS ENDUL langsung naik pesawat dengan tujuan Jakarta karena pesawat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL Transit di Bandara yang ada di Jakarta, setelah sampai di Jakarta anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menunggu keberangkatan pesawat anak ke BATAM, sekitar 5 jam barulah anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat ke BATAM menggunakan 1 pesawat yang sama.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di BATAM, saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memesan Taxi Online untuk kami gunakan ke tempat tujuan kami yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL yang mengarahkan Supir Taxi online tersebut mau kemana sementara anak tidak mengetahui tempat yang akan dituju, setelah anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai ke tujuan yang sudah ditentukan oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL barulah anak diberitahu oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bahwa kami pergi ke BATAM untuk mengambil barang terlarang sabu milik Sdr. PIAN, setelah itu kami langsung istirahat karena pada saat itu anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kelelahan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2021, pemilik rumah tempat anak tinggal di BATAM tersebut yang bernama IBU MARLIAH memanggil saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dengan Bahasa "Lombok bicara" sambil menyerahkan Handphonnya kepada saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kemudian setelah selesai menelpon barulah saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil Nomor Handphone orang tersebut di HP IBU MARLIAH, setelah itu saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menelpon lagi dengan Video Call orang yang anak tidak kenal menggunakan Handphone milik saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dan setelah saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berhenti Video Call dengan orang yang anak tidak kenal tersebut barulah anak diberitahu bahwa "tadi teman saya Video Call seseorang yang bernama Sdr. HEN menyuruh kita

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang terlarang sabu ke Selat Panjang, selanjutnya kita bawa pulang ke Lombok” dan sayapun menjawab “iya”.

- Bahwa selanjutnya tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menelpon saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI untuk memberitahukan bahwa anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL akan berangkat menuju Selat Panjang untuk mengambil barang terlarang sabu milik saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI, selanjutnya anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bergegas menuju pelabuhan kemudian setelah anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di Selat Panjang kami menggunakan kendaraan becak ke tempat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil barang terlarang sabu, yang mana setelah sampai ditempat tujuan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan salah satu Bank BNI yang tidak jauh dari pelabuhan di Selat Panjang tersebut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL melihat seseorang sedang duduk yang anak tidak kenal memberi kode memanggukan kepala ke anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL, selanjutnya anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menghampiri orang tersebut dan orang tersebut langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisi barang terlarang berupa sabu yang tidak anak tahu berapa jumlahnya dan menaruhnya di meja, kemudian anak langsung mengambil plastik warna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan anak dan anak langsung memasukkan ke dalam tas punggung milik anak, selanjutnya anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kembali ke Pelabuhan Selat Panjang untuk ke Pekan Baru menggunakan Kapal Ferry, sekitar pukul 19.00 WIB, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di Pekan Baru dan kami menginap di Hotel Sabrina dan di Hotel tersebut anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengecek barang terlarang sabu tersebut dimana barang terlarang sabu tersebut sudah dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dalam bentuk bulatan yang dilapisi isolasi warna hitam, kemudian saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil sedikit barang terlarang sabu milik saksi

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI tersebut untuk kami gunakan bersama-sama dan kami mendapatkan masing-masing 5 kali sedotan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukan barang terlarang sabu tersebut ke dalam perut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dengan cara memasukkan lewat dubur yang mana anak memasukkan 2 bulatan sedangkan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukkan 3 bulatan, yang mana sebelumnya barang terlarang sabu yang sudah dibulatkan tersebut anak lapisi menggunakan kondom, kemudian sekitar jam 07.00 WIB anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Hotel Sabrina ke Bandara yang ada di Pekanbaru menggunakan Taxi online dan kami membuat Rapid Test di Bandara.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Pekanbaru menggunakan pesawat yang sama ke- Jakarta, setelah Transit di Jakarta sekitar pukul 17.00 WIB, anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Jakarta menuju Bali menggunakan pesawat yang sama dan setelah sampai Bali, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat menuju ke Pelabuhan Padangbai menggunakan taxi online yang dipesan oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL naik Kapal Ferry dari pelabuhan Padangbai dengan tujuan Pelabuhan Lembar dan sekitar pukul 02.50 Wita anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tiba di pelabuhan Lembar kemudian anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL langsung turun dari kapal Ferry dan pada saat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berjalan kaki melewati Dermaga di pelabuhan Lembar anak diberhentikan oleh Aparat Kepolisian yang mengaku sebagai Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dan pada saat diinterogasi oleh Aparat Kepolisian tersebut, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengakui membawa barang terlarang sabu kepada aparat Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk mengeluarkan barang terlarang Shabu yang sudah anak masukkan ke dalam perut anak sebelumnya, kemudian dengan disaksikan oleh saksi HAMZAN WADI, Amd.Kep. , saksi SITI ROHANI, Amd.Rad., beserta Petugas Kepolisian Polda NTB, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengeluarkan barang terlarang sabu melalui duburnya.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap anak ditemukan antara lain :

1. 2 (dua) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang di lilit dengan menggunakan isolasi warna hitam.
2. 1 (satu) lembar tiket pesawat Batik Air dari Jakarta tujuan Denpasar Bali an. M ZIKRI AL FAREZAL.
3. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padangbai.

- Bahwa atas barang bukti yang telah ditemukan pada anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tersebut, Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kembali kepada anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL lalu mereka mengakui anak diberitahu oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bahwa mereka diperintahkan oleh saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI akan mengantarkan barang terlarang sabu tersebut ke Sumbawa akan tetapi anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya di Sumbawa. Selanjutnya atas kejadian tersebut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0242.K, tanggal 24 Mei 2021 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan anak sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Riyadi Alias Endul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan masih memiliki hubungan keluarga dengan anak dimana Anak merupakan Sepupu jauh saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap diri saksi dan Anak M. Zikri Al Farezal;
- Bahwa saksi dan Anak ditangkap oleh aparat kepolisian karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Anak ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 jam 3 pagi di Pelabuhan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi dan Anak sedang pergi bermain kerumah teman dekat rumah saksi lalu seseorang yang bernama Pian menelpon saksi menawarkan pekerjaan ke Batam untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik Sdr. Pian kemudian saksi mengiyakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang berada didekat saksi yang mendengar percakapan saksi dengan Sdr. Pian lalu Anak menawarkan dirinya untuk ikut serta mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan Anak yaitu :
 - Barang-barang pada diri saksi :
 - a. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Pekanbaru tujuan Jakarta atas nama saksi;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Padangbai-Lembar atas nama saksi;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padang Bai;
- Uang Tunai sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (unit) Unit Handphone Nokia warna biru beserta kartu Sim Cardnya;
- 1 (unit) Unit Handphone OPPO warna biru beserta kartu Sim Cardnya;
- b. Barang-barang pada diri Anak :
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Batik Air dari Jakarta tujuan Denpasar Bali atas nama Anak;
 - 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padang Bai;
 - Bahwa berat narkoba jenis sabu yang saksi bawa sebanyak 3 (tiga) bulatan dan Anak sendiri membawa 2 (dua) bulatan dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (satu empat delapan koma lima delapan) Gram;
 - Bahwa saksi sudah 3 kali dengan sekarang mengambil narkoba jenis sabu
 - Bahwa saksi dan Anak menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut didalam perut saksi dan Anak saat membawanya;
 - Bahwa pada saat anak tertangkap tidak ada ditemukan barang bukti apapun pada penggeledahan tetapi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di Rumah Sakit dengan cara di Rontgen;
 - Bahwa cara mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam perut saksi dan Anak dengan cara mengedon seperti orang buang air besar;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang saksi tidak kenal di Selat Panjang;
 - Bahwa ada seseorang yang bernama Pian yang menyuruh saksi berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut tetapi tidak ada dan rencananya saksi mau pulang tidak membawa apa-apa tapi tidak dikasih dan disuruh oleh seseorang yang bernama Hendri yang berada di Lapas Selong untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Selat Panjang;
 - Bahwa yang memberikan tiket adalah Hendri;
 - Bahwa Hendri semua yang mengkoordinir saksi untuk membelikan tiket dan membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Sumbawa;
 - Bahwa Anak yang mau ikut sendiri mengetahui saksi akan pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena anak mendengar percakapan saksi di HP;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak juga pernah ikut sebelum kejadian penangkapan yang sekarang bersama saksi juga;
- Bahwa saksi dan anak belum diberikan uang upah sebelum Narkotika jenis sabu tersebut sampai di Pulau Sumbawa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan lewat lubang anus saksi dan Anak sendiri-sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat terdeteksi oleh X-Ray karena narkotika jenis sabu tersebut tidak mengandung besi;
- Bahwa perjalanan saksi dan anak kembali ke Lombok dari selat panjang menuju ke pekanbaru lalu transit ke Jakarta kemudian dari Jakarta ke Ngurah Rai Denpasar menggunakan Pesawat lalu kemudian menggunakan travel menuju ke Padang Bai;
- Bahwa perjalanan melalui darat menuju ke Lombok bukan kehendak saksi dan Anak tetapi atas perintah Hendri, saksi tidak tahu kalau hal tersebut untuk mengelabui Petugas Kepolisian atau bagaimana;
- Bahwa Upah yang akan saksi dan Anak dapatkan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per Ons;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi antara Hendri dengan orang yang akan diberikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak senang melihat situasi dan keadaan Anak ikut terlibat hal seperti ini;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak karena saksi selalu bermain ke tempatnya Anak dan saksi 1 lingkungan rumah dengan Anak;
- Bahwa saksi dan anak sama-sama bekerja sebagai buruh membuat Tahu;
- Bahwa pada saat saksi dan anak bekerja di pabrik tahu, saksi sudah bersama-sama mengkonsumsi narkoba dengan Anak dan saksi yang memperkenalkan Anak dengan Narkoba;
- Bahwa alasan saksi memperkenalkan Anak Narkoba karena saksi membutuhkan teman untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Anak tidak diperhatikan oleh Orang Tuanya dan yang mengajak Anak bekerja di Pabrik tahu adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dan Anak bekerja di Pabrik tahu sudah lebih dari 1 Tahun;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan yang sekarang ini pada saat saksi dan anak sudah berhenti bekerja di pabrik tahu;
- Bahwa seseorang yang bernama Pian tersebut kenal dengan orang yang bernama Hendri lalu Hendri menyuruh Pian untuk mendekati saksi;
- Bahwa awalnya saksi disuruh berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah Pian lalu dikarenakan sabu tersebut belum tersedia maka Pian mengatakan akan ada yang menelpn saksi yang

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama hendri untuk mengambil barang yang lain dan pada saat itu saksi sedang posisi berada di Batam;

- Bahwa saksi bingung bagaimana Hendri yang berada didalam Lapas Selong menghubungi saksi;

- Bahwa saksi sangat intens berkomunikasi dengan Hendri pada saat pengambilan barang tersebut dan pembiayaan semua di biayai oleh Hendri;

- Bahwa saksi sering ditransferkan uang untuk makan sehari-hari pada saat pengambilan barang tersebut;

- Bahwa saksi sudah pernah melakukan hal yang sama mengambil barang narkotika jenis sabu lalu menyimpannya didalam perut melalui lubang anus;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang yang di bawa oleh Anak;

- Bahwa saksi memasukkan barang tersebut yang telah dibungkus lalu dibantu dengan minyak goreng sebagai pelicinnya;

- Bahwa nilai total yang ditransfer oleh Hendri sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah untuk uang makan saksi dan anak selama perjalanan;

- Bahwa selama proses interogasi, saksi tidak pernah melihat dan dipertemukan dengan Pian sampai dengan sekarang;

- Bahwa tidak ada disebutkan oleh Hendri kalau Pian juga ikut terlibat;

- Bahwa saksi ingin melihat Anak melanjutkan sekolahnya dan tidak mengikuti jejak saksi yang penuh tattoo dan sebagainya;

- Bahwa saksi ingin melihat Anak menjadi Ustadz;

- Bahwa kedua orang tua Anak baik pada saksi, Anak ikut terlibat dengan saksi dikarenakan Anak ingin membeli motor;

- Bahwa saksi hanya akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak setengah ons apabila seorang diri saja dan ketika Anak juga ingin ikut serta maka saksi menceritakan hal tersebut ke Pian dan di iyaikan oleh pian dan upah saksi bisa dibagi berdua dengan anak;

- Bahwa Hendri tidak tahu kalau Anak juga akan ikut serta bersama saksi pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut, pada saat pergi baru Hendri tahu kalau Anak juga ikut dengan saksi;

- Bahwa perilaku anak dilingkungan tempat tinggal baik, sopan, rajin sholat dan bisa mengaji;

- Bahwa saksi tidak tahu Anak mengkonsumsi narkoba selain dengan saksi;

- Bahwa Anak sudah 2 kali ikut saksi mengambil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Anak juga menggunakan atau mengkonsumsi narkoba;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Anak ikut pergi mengambil sabu, anak membawa 1 Ons sabu sendiri dan mendapatkan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu yang kedua kali pada saat sekarang ini dan belum mendapat upah;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum akibat perkara pidana selama ini, tattoo saksi dikarenakan saksi pernah kerja di bali;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi Wahyudi Apriandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak dimana Anak merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama aparat kepolisian lainnya terhadap saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak karena diduga telah membawa narkoba jenis sabu;;
- Bahwa saksi dan aparat kepolisian lainnya menangkap dan menggeledah saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak pada hari Jumat 21 Mei 2021 jam 03.00 Wita di Pelabuhan penyebrangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Anak di TKP, saksi dan rekan aparat kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan tetapi tidak menemukan apa-apa namun saksi dan aparat kepolisian lainnya berpikir ada yang disembunyikan dalam perutnya sehingga saksi dan aparat kepolisian lainnya membawa anak ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa dirumah sakit Bhayangkara saksi dan aparat kepolisian lainnya memanggil Tim yang memeriksa dan kami langsung melihat di monitor ada sesuatu diperutnya Anak semacam bungkusannya sebanyak 2 (dua) bungkusannya;
- Bahwa Anak disuruh mengedon seperti orang buang air besar untuk mengeluarkan barang yang dicurigai tersebut;
- Bahwa barang yang dicurigai tersebut berupa Narkoba jenis sabu yang dikemas seperti telur, kemasannya seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi bukan dibagian penyidik tetapi saksi dibagian Lapangan Subdit II Satnarkoba Polda NTB;
- Bahwa Anak bukan merupakan Target Operasi tetapi awalnya saksi menargetkan Saksi Muhammad Yusril Mahendra dari informasi

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang saksi dapatkan hanya informasi yang kami dapatkan kalau Saksi Muhammad Yusril Mahendra tidak mungkin sendiri akhirnya kami tunggu di Lembar ternyata Anak sudah berada diluar yang disuruh berjalan cepat oleh Saksi Muhammad Yusril Mahendra;

- Bahwa pada saat kami melakukan pengamanan di Lembar, Anak kebanyakan diam tidak bicara justru yang lebih banyak ngomong adalah saksi Muhammad Yusril Mahendra;

- Bahwa pada saat penangkapan, Anak bersikap korperatif tidak ada upaya perlawanan;

- Bahwa setelah mengeluarkan barang narkotika jenis sabu dari dalam tubuh saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak, saksi tidak tahu menahu proses selanjutnya akan tetapi pada saat saksi menginterogasi di Rumah Sakit, saksi Muhammad Yusril Mahendra ada menyebutkan orang lain yang bernama Pian dan Hendri yang mempunyai barang tersebut sedangkan untuk Anak hanya diam saja;

- Bahwa ada dilakukan penyitaan Handphone milik saksi Muhammad Yusril Mahendra yang ditemukan percakapan WA berbentuk Voice Note karena saksi Muhammad Yusril Mahendra tidak bisa membaca dan menulis;

- Bahwa percakapan yang berbentuk Voice Note paling banyak dari orang-orang yang menunggu apabila mereka berdua sudah sampai karena banyak orang yang sudah memesan barang narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kontak seseorang yang bernama Hendri atau Pian karena kontak tersebut tidak tertulis nama orang tersebut;

- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang saksi Muhammad Yusril Mahendra bawa sebanyak 3 (tiga) bulatan dan Anak sendiri membawa 2 (dua) bulatan dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (satu empat delapan koma lima delapan) Gram;

- Bahwa saksi sempat pesimis menemukan barang narkotika jenis sabu pada diri saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak karena mereka tetap tenang layaknya orang normal pada umumnya;

- Bahwa begitu saksi mengamankan saksi Muhammad Yusril Mahendra, dia berkata "tidak ada pak, tidak ada apa-apa....tidak jadi saya bawa" begitu ucapan saksi Muhammad Yusril Mahendra sehingga saksi hanya memberitahu dengan baik-baik "ya kami Cuma memeriksa, kalau tidak ada ya sukur,,,kami hanya menjalankan tugas saja";

- Bahwa kami curiga di Voice Note ada mengatakan "tunggu sudah, saya sudah diperjalanan....yang penting saya ambil 10 kamu sisanya",

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari percakapan tersebut saksi menyimpulkan mereka berdua ada membawa narkoba jenis sabu

- Bahwa saksi mempunyai teman yang 1 Tim dengan saksi yang pernah bertugas di BNN mengatakan barang narkoba jenis sabu tersebut ada didalam perutnya sehingga saksi dan Tim membawa mereka berdua ke Rumah Sakit untuk dilakukan Rontsen;

- Bahwa mereka berdua disuruh mengeden seperti orang BAB untuk mengeluarkan barang narkoba jenis sabu tersebut dari dalam perutnya;

- Bahwa menurut saksi Muhammad Yusril Mahendra kalau barang narkoba jenis sabu tersebut akan di edarkan di Pulau Sumbawa karena sudah banyak yang menunggu disana;

- Bahwa anak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut 2 hari sebelum tertangkap;

- Bahwa orang tua anak pernah datang menjenguk anak tetapi saksi tidak sempat berkomunikasi dengan orang tua Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi Iskandar Zulkarnaen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak dimana Anak merupakan kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama aparat kepolisian lainnya terhadap saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak karena diduga telah membawa narkoba jenis sabu;;

- Bahwa saksi dan aparat kepolisian lainnya menangkap dan menggeledah saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak pada hari Jumat 21 Mei 2021 jam 03.00 Wita di Pelabuhan penyebrangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Anak di TKP, saksi dan rekan aparat kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan tetapi tidak menemukan apa-apa namun saksi dan aparat kepolisian lainnya berpikir ada yang disembunyikan dalam perutnya sehingga saksi dan aparat kepolisian lainnya membawa anak ke Rumah Sakit Bhayangkara;

- Bahwa dirumah sakit Bhayangkara saksi dan aparat kepolisian lainnya memanggil Tim yang memeriksa dan kami langsung melihat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor ada sesuatu diperutnya Anak semacam bungkusannya sebanyak 2 (dua) bungkusannya;

- Bahwa Anak disuruh mengedon seperti orang buang air besar untuk mengeluarkan barang yang dicurigai tersebut;

- Bahwa barang yang dicurigai tersebut berupa Narkotika jenis sabu yang dikemas seperti telur, kemasannya seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa saksi bukan dibagian penyidik tetapi saksi dibagian Lapangan Subdit II Satnarkoba Polda NTB;

- Bahwa Anak bukan merupakan Target Operasi tetapi awalnya saksi menargetkan Saksi Muhammad Yusril Mahendra dari informasi masyarakat yang saksi dapatkan hanya informasi yang kami dapatkan kalau Saksi Muhammad Yusril Mahendra tidak mungkin sendiri akhirnya kami tunggu di Lembar ternyata Anak sudah berada diluar yang disuruh berjalan cepat oleh Saksi Muhammad Yusril Mahendra;

- Bahwa pada saat kami melakukan pengamanan di Lembar, Anak kebanyakan diam tidak bicara justru yang lebih banyak ngomong adalah saksi Muhammad Yusril Mahendra;

- Bahwa pada saat penangkapan, Anak bersikap korperatif tidak ada upaya perlawanan;

- Bahwa setelah mengeluarkan barang narkotika jenis sabu dari dalam tubuh saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak, saksi tidak tahu menahu proses selanjutnya akan tetapi pada saat saksi menginterogasi di Rumah Sakit, saksi Muhammad Yusril Mahendra ada menyebutkan orang lain yang bernama Pian dan Hendri yang mempunyai barang tersebut sedangkan untuk Anak hanya diam saja;

- Bahwa ada dilakukan penyitaan Handphone milik saksi Muhammad Yusril Mahendra yang ditemukan percakapan WA berbentuk Voice Note karena saksi Muhammad Yusril Mahendra tidak bisa membaca dan menulis;

- Bahwa percakapan yang berbentuk Voice Note paling banyak dari orang-orang yang menunggu apabila mereka berdua sudah sampai karena banyak orang yang sudah memesan barang narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kontak seseorang yang bernama Hendri atau Pian karena kontak tersebut tidak tertulis nama orang tersebut;

- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang saksi Muhammad Yusril Mahendra bawa sebanyak 3 (tiga) bulatan dan Anak sendiri membawa 2 (dua) bulatan dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (satu empat delapan koma lima delapan) Gram;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat pesimis menemukan barang narkotika jenis sabu pada diri saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak karena mereka tetap tenang layaknya orang normal pada umumnya;
 - Bahwa begitu saksi mengamankan saksi Muhammad Yusril Mahendra, dia berkata “tidak ada pak, tidak ada apa-apa....tidak jadi saya bawa” begitu ucapan saksi Muhammad Yusril Mahendra sehingga saksi hanya memberitahu dengan baik-baik “ya kami Cuma memeriksa, kalau tidak ada ya sukur,,,kami hanya menjalankan tugas saja”;
 - Bahwa kami curiga di Voice Note ada mengatakan “tunggu sudah, saya sudah diperjalanan....yang penting saya ambil 10 kamu sisanya”, dari percakapan tersebut saksi menyimpulkan mereka berdua ada membawa narkotika jenis sabu
 - Bahwa saksi mempunyai teman yang 1 Tim dengan saksi yang pernah bertugas di BNN mengatakan barang narkotika jenis sabu tersebut ada didalam perutnya sehingga saksi dan Tim membawa mereka berdua ke Rumah Sakit untuk dilakukan Rontsen;
 - Bahwa mereka berdua disuruh mengedon seperti orang BAB untuk mengeluarkan barang narkotika jenis sabu tersebut dari dalam perutnya;
 - Bahwa menurut saksi Muhammad Yusril Mahendra kalau barang narotika jenis sabu tersebut akan di edarkan di Pulau Sumbawa karena sudah banyak yang menunggu disana;
 - Bahwa anak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut 2 hari sebelum tertangkap;
 - Bahwa orang tua anak pernah datang menjenguk anak tetapi saksi tidak sempat berkomunikasi dengan orang tua Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi **Hamzan Wadi, A.Md. Kep.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak dimana Anak merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi sebagai saksi pengeledahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Anak karena diduga membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa terjadinya pengeledahan terhadap anak pada hari Jumat 21 Mei 2021 sekitar jam 04.30 pagi hari di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa pengeledahan tersebut dilakukan terhadap orang dewasa bernama Saksi Muhammad Yusril Mahendra dan seorang Anak;
- Bahwa saksi yang melakukan Rontgen terhadap keduanya;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan sejenis gumpalan yang keluar dari dalam perut saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak berupa :
 - a. Saksi Muhammad Yusril Mahendra :
 - 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam;
 - b. Anak :
 - 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa saksi bisa memastikan barang yang dikeluarkan tersebut adalah narkoba jenis sabu dari pengakuan saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

5. Saksi Zulkarim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak dimana Anak merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak yang diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Yusril Mahendra dan anak pada hari Jumat 21 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wita pagi hari di Pelabuhan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Yusril Mahendra dan anak tidak ditemukan apapun saat penggeledahan badan kemudian aparat kepolisian membawa mereka berdua ke Rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan didalam tubuh Saksi Muhammad Yusril Mahendra dan anak;
- Bahwa pada saat penggeledahan hanya ditemukan :
 - a. Barang-barang pada diri Muhammad Yusril Mahendra :
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Pekanbaru tujuan Jakarta atas nama saksi;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Padangbai-Lembar atas nama saksi;
 - 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padang Bai;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (unit) Unit Handphone Nokia warna biru beserta kartu Sim Cardnya;
- 1 (unit) Unit Handphone OPPO warna biru beserta kartu Sim Cardnya;

b. Barang-barang pada diri Anak :

- 1 (satu) lembar tiket pesawat Batik Air dari Jakarta tujuan Denpasar Bali atas nama Anak;
- 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padang Bai;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

6. Saksi Julianto Fitriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak dimana Anak merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Yusril Mahendra dan Anak yang diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Yusril Mahendra dan anak pada hari Jumat 21 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wita pagi hari di Pelabuhan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Yusril Mahendra dan anak tidak ditemukan apapun saat penggeledahan badan kemudian aparat kepolisian membawa mereka berdua ke Rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan didalam tubuh Saksi Muhammad Yusril Mahendra dan anak;
- Bahwa pada saat penggeledahan hanya ditemukan :
 - a. Barang-barang pada diri Muhammad Yusril Mahendra :
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Pekanbaru tujuan Jakarta atas nama saksi;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Padangbai-Lembar atas nama saksi;
 - 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padang Bai;
 - Uang Tunai sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) Unit Handphone Nokia warna biru beserta kartu Sim Cardnya;
 - 1 (unit) Unit Handphone OPPO warna biru beserta kartu Sim Cardnya;
 - b. Barang-barang pada diri Anak :
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Batik Air dari Jakarta tujuan Denpasar Bali atas nama Anak;
 - 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padang Bai;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa anak pernah diajak ke Batam oleh saksi Muhammad Yusril Mahendra untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak tahu yang memerintahkan saksi Muhammad Yusril Mahendra untuk ke Batam mengambil narkoba jenis sabu adalah seseorang yang bernama Pian dimana Anak pada saat itu mendengar melalui Telpon;
- Bahwa Anak menyetujui untuk ikut berangkat ke Batam mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa transportasi yang Anak gunakan pada saat itu adalah Pesawat dengan di biayai oleh Pian;
- Bahwa Anak berangkat berdua dengan saksi Muhammad Yusril Mahendra;
- Bahwa sesampainya Anak di Batam, Anak langsung istirahat tidak langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengambilan narkoba jenis sabu tersebut diambil di Selat Panjang disalah satu orang yang Anak tidak tahu namanya dimana cirinya orang tersebut seperti orang arab;
- Bahwa Anak yang mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut di orang arab tersebut lalu disimpan didalam Tas untuk dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa Anak memasukkan Narkoba jenis sabu tersebut pada pagi hari waktu sholat subuh, anak memasukkan barang tersebut melalui Dubur Anak tanpa bantuan dari siapapun dengan bantuan pelumas Minyak goreng Bimoli;
- Bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut sudah dikemas seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada pagi hari Anak berangkat kembali ke Mataram dengan biaya dari Pian;
- Bahwa Anak tidak tahu menahu dengan Voice Note;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah 24 jam didalam perut Anak dan Anak hanya makan mie instan selama perjalanan dan minum air saja;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Pian sebelum berangkat ke Batam adalah saksi Muhammad Yusril Mahendra;
- Bahwa barang tersebut ditaruh diatas meja lalu Anak yang mengambil barang tersebut yang sudah dikemas bulat didalam kresek warna hijau;
- Bahwa Anak tidak sempat mencoba untuk dikonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain komunikasi dengan Pian, saksi Muhammad Yusril Mahendra berkomunikasi juga dengan Hendri setelah barang dari pian tidak jadi diambil karena belum tersedia;
- Bahwa Anak tidak pernah membantu saksi Muhammad Yusril Mahendra berkomunikasi menggunakan Handphone;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusril Mahendra tidak bisa baca tulis, komunikasi di HP semuanya Voice Note;
- Bahwa Anak diam saja pada saat tertangkap dan digeledah atas inisiatif anak sendiri;
- Bahwa kejadian ini adalah yang kedua kali Anak lakukan, untuk kejadian pertama Anak berhasil membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 Ons;
- Bahwa anak mendapatkan upah sampai dirumah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk yang pertama kali tetapi kesepakatan awal sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan pengambilan pertama Anak bersama saksi Muhammad Yusril Mahendra, Bolah dan orang Batam yang Anak tidak tahu namanya;
- Bahwa upah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Anak oleh Bolah;
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Yusril Mahendra dengan Pian mengatur rencana dimana Anak berada disebelah saksi Muhammad Yusril Mahendra lalu anak mendengar percakapan mereka berdua karena menggunakan speaker HP;
- Bahwa didalam percakapan antara saksi Muhammad Yusril Mahendra dengan Pian, Anak menawarkan diri untuk ikut serta dikarenakan Anak membutuhkan uang untuk melanjutkan sekolah mengambil paket B dan membeli sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak tahu kalau kejar paket B tersebut gratis tidak menggunakan biaya;
- Bahwa Anak tetap diperhatikan oleh Orang tua selama Anak ditangkap akan tetapi saat terjadi PPKM orang tua anak tidak bisa menjenguk Anak;
- Bahwa Anak menyesal dengan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah walaupun anak menjalani proses pidananya;
- Bahwa cita-cita Anak ingin menjadi Pilot;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak bekerja di Pabrik tahu, anak bekerja sambil sekolah;
- Bahwa anak putus sekolah dikarenakan Anak tidak punya HP untuk mengikuti ujian secara Online;
- Bahwa anak mendapatkan gaji Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari pada saat bekerja di pabrik tahu;
- Bahwa gaji anak di Pabrik tahu tersebut anak berikan kepada orang tua jarak sehari Anak ambil untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

➤ Barang-barang yang ditemukan pada diri Sdr M ZIKRI AL FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG saat penangkapan dan penggeledahan yang terjadi di pelabuhan penyebrangan Lembar Kabupaten Lombok Barat yaitu barang berupa:

- 1 (satu) lembar tiket pesawat Batik Air dari Jakarta tujuan Denpasar Bali an M ZIKRI AL FAREZAL.
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padangbai.

➤ Barang-barang yang yang dikeluarkan melalui dubur Sdr M ZIKRI AL FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG pada saat di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, berupa:

- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang di lilit dengan menggunakan isolasi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bernama M ZIKRI AL FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG beralamatkan di Dasan Beruk Rt.003 Desa Aik Mel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan identitas di Kartu Keluarga (KK) Anak;
- Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di pelabuhan penyebrangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, anak M.ZIKRI AL-FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL ditangkap oleh Aparat Reserse Kepolisian Polda NTB.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sedang bermain kerumah teman anak yang berada di dekat rumah tempat tinggal Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kemudian Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengajak anak pergi ke BATAM dengan tujuan untuk mengambil barang terlarang berupa sabu .
- Bahwa benar atas ajakan tersebut anak langsung mengiyakan ajakan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tersebut, kemudian Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menyiapkan tiket pesawat dan administrasi yang dibutuhkan untuk keperluan pergi ke BATAM tersebut, yang mana anak tidak mengetahui kelengkapan yang harus disiapkan, anak hanya terima berangkat saja.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wita anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat ke Bandara Internasional Lombok yang berada di Tanak Awu Lombok Tengah dengan diantar menggunakan mobil oleh seseorang yang bernama Sdr. PIAN .
- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 Wita, anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL langsung naik pesawat dengan tujuan Jakarta karena pesawat anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL Transit di Bandara yang ada di Jakarta, setelah sampai di Jakarta anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menunggu keberangkatan pesawat anak ke BATAM, sekitar 5 jam barulah anak bersama Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat ke BATAM menggunakan 1 pesawat yang sama.
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wib anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di BATAM, Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memesan Taxi Online untuk kami gunakan ke tempat tujuan kami yang mana pada saat itu Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL yang mengarahkan Supir Taxi online tersebut mau kemana sementara anak tidak mengetahui tempat yang akan dituju.
- Bahwa benar setelah anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai ke tujuan yang sudah ditentukan oleh Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL barulah anak diberitahu oleh Sdr. MUHAMMAD YUSRIL

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bahwa kami pergi ke BATAM untuk mengambil barang terlarang sabu milik Sdr. PIAN, setelah itu kami langsung istirahat karena pada saat itu anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kelelahan.

- Bahwa benar, pada tanggal 6 Mei 2021, pemilik rumah tempat anak tinggal di BATAM tersebut yang bernama IBU MARLIAH memanggil Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dengan Bahasa “Lombok bicara” sambil menyerahkan Handphonnya kepada Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kemudian setelah selesai menelpon barulah Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil Nomor Handphone orang tersebut di HP IBU MARLIAH, setelah itu Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menelpon lagi dengan Video Call orang yang anak tidak kenal menggunakan Handphone milik Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dan setelah Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berhenti Video Call dengan orang yang anak tidak kenal tersebut barulah anak diberitahu bahwa “tadi teman saya Video Call seseorang yang bernama Sdr. HEN menyuruh kita mengambil barang terlarang sabu ke Selat Panjang, selanjutnya kita bawa pulang ke Lombok” dan sayapun menjawab “iya”.

- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menelpon seseorang bernama HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI untuk memberitahukan bahwa anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL akan berangkat menuju Selat Panjang untuk mengambil barang terlarang sabu milik Sdr. HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI.

- Bahwa benar anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bergegas menuju pelabuhan kemudian setelah anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di Selat Panjang kami menggunakan kendaraan becak ke tempat anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil barang terlarang sabu, yang mana setelah sampai ditempat tujuan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan salah satu Bank BNI yang tidak jauh dari pelabuhan di Selat Panjang tersebut anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL melihat seseorang sedang duduk yang anak tidak

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal memberi kode memanggukan kepala ke anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL.

- Bahwa benar anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menghampiri orang tersebut dan orang tersebut langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisi barang terlarang berupa sabu yang tidak anak tahu berapa jumlahnya dan menaruhnya di meja, kemudian anak langsung mengambil plastik warna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan anak dan anak langsung memasukkan ke dalam tas punggung milik anak, selanjutnya anak bersama Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kembali ke Pelabuhan Selat Panjang untuk ke Pekan Baru menggunakan Kapal Fery.

- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 WIB, anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di Pekan Baru dan kami menginap di Hotel Sabrina dan di Hotel tersebut anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengecek barang terlarang sabu tersebut dimana barang terlarang sabu tersebut sudah dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dalam bentuk bulatan yang dilapisi isolasi warna hitam, kemudian Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil sedikit barang terlarang sabu milik Sdr. HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI tersebut untuk kami gunakan bersama-sama dan kami mendapatkan masing-masing 5 kali sedotan.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukan barang terlarang sabu tersebut ke dalam perut anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dengan cara memasukkan lewat dubur yang mana anak memasukkan 2 bulatan sedangkan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukkan 3 bulatan, yang mana sebelumnya barang terlarang sabu yang sudah dibulatkan tersebut anak lapi menggunakan kondom.

- Bahwa benar sekitar jam 07.00 WIB anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Hotel Sabrina ke Bandara yang ada di Pekan Baru menggunakan Taxi online dan kami membuat Rapid Test di Bandara.

- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB, anak bersama Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Pekan Baru menggunakan pesawat yang sama ke- Jakarta, setelah Transit di Jakarta

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 WIB, anak bersama Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Jakarta menuju Bali menggunakan pesawat yang sama dan setelah sampai Bali, anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat menuju ke Pelabuhan Padangbai menggunakan taxi online yang dipesan oleh Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL.

- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 Wita anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL naik Kapal Ferry dari pelabuhan Padangbai dengan tujuan Pelabuhan Lembar dan sekitar pukul 02.50 Wita anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tiba di pelabuhan Lembar kemudian anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL langsung turun dari kapal Ferry .

- Bahwa benar pada saat anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berjalan kaki melewati Dermaga di pelabuhan Lembar anak diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dan pada saat diinterogasi oleh Aparat Kepolisian tersebut, anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengakui membawa barang terlarang sabu kepada aparat Kepolisian.

- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 Wita anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk mengeluarkan barang terlarang Shabu yang sudah anak masukkan ke dalam perut anak sebelumnya, kemudian dengan disaksikan oleh saksi HAMZAN WADI,Amd.Kep. , saksi SITI ROHANI,Amd.Rad., beserta Petugas Kepolisian Polda NTB, anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengeluarkan barang terlarang sabu melalui duburnya.

- Bahwa benar atas narkoba jenis shabu yang telah ditemukan pada anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tersebut, Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kembali kepada anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL lalu mereka mengakui anak diberitahu oleh Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI akan mengantarkan barang terlarang sabu tersebut ke Sumbawa akan tetapi anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya di Sumbawa.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut anak dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0242.K, tanggal 24 Mei 2021 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa benar anak telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur " setiap orang " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " setiap orang " disamakan dengan kata " Barang Siapa " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah anak M.ZIKRI AL-FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG (Sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah) yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa didalam persidangan anak M.ZIKRI AL-FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG (Sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah) telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan anak dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada anak dengan baik, hal mana menunjukkan anak sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan "hak" adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian "secara tanpa hak" berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di pelabuhan penyebrangan Lembar Kecamatan Lembar

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, anak M.ZIKRI AL-FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (seratus empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram. Perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara yaitu anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukkan barang terlarang sabu tersebut ke dalam perut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dengan cara memasukkan lewat dubur yang mana anak memasukkan 2 bulatan sedangkan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukkan 3 bulatan, yang mana sebelumnya barang terlarang sabu yang sudah dibulatkan tersebut anak lapisi menggunakan kondom, kemudian sekitar jam 07.00 WIB anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Hotel Sabrina ke Bandara yang ada di Pekan Baru menggunakan Taxi online dan kami membuat Rapid Test di Bandara.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Pekan Baru menggunakan pesawat yang sama ke- Jakarta, setelah Transit di Jakarta sekitar pukul 17.00 WIB, anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Jakarta menuju Bali menggunakan pesawat yang sama dan setelah sampai Bali, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat menuju ke Pelabuhan Padangbai menggunakan taxi online yang dipesan oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL naik Kapal Ferry dari pelabuhan Padangbai dengan tujuan Pelabuhan Lembar dan sekitar pukul 02.50 Wita anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tiba di pelabuhan Lembar kemudian anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL langsung turun dari kapal Ferry dan pada saat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berjalan kaki melewati Dermaga di pelabuhan Lembar anak diberhentikan oleh Aparat Kepolisian yang mengaku sebagai Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dan pada saat diinterogasi oleh Aparat Kepolisian tersebut, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengakui membawa barang terlarang sabu kepada aparat Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk mengeluarkan barang terlarang Shabu yang sudah anak masukkan ke dalam perut anak sebelumnya, kemudian dengan disaksikan oleh saksi HAMZAN WADI,Amd.Kep. , saksi SITI ROHANI,Amd.Rad., beserta Petugas Kepolisian Polda NTB, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengeluarkan barang terlarang sabu melalui duburnya.

- Bahwa atas barang bukti yang telah ditemukan pada anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tersebut, Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kembali kepada anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL lalu mereka mengakui anak diberitahu oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bahwa mereka diperintahkan oleh saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI akan mengantarkan barang terlarang sabu tersebut ke Sumbawa akan tetapi anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya di Sumbawa. Selanjutnya atas kejadian tersebut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa anak telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu :

Halaman 450, yang dimaksud dengan “ memiliki “ adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya.

Halaman 596, yang dimaksud dengan “ menyimpan ” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak M.ZIKRI AL-FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL, pada hari Jum,at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di pelabuhan penyebrangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (seratus empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram**. Perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, anak bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sedang bermain kerumah teman anak yang berada di dekat rumah tempat tinggal saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kemudian saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengajak anak pergi ke BATAM dengan tujuan untuk mengambil barang terlarang berupa sabu dan anak langsung mengiyakan ajakan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menyiapkan tiket

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat dan administrasi yang dibutuhkan untuk keperluan pergi ke BATAM tersebut, yang mana anak tidak mengetahui kelengkapan yang harus disiapkan, anak hanya terima berangkat saja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wita anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat ke Bandara Internasional Lombok yang berada di Tanak Awu Lombok Tengah dengan diantar menggunakan mobil oleh seseorang yang bernama Sdr. PIAN dan sekitar pukul 12.00 Wita, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL langsung naik pesawat dengan tujuan Jakarta karena pesawat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL Transit di Bandara yang ada di Jakarta, setelah sampai di Jakarta anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menunggu keberangkatan pesawat anak ke BATAM, sekitar 5 jam barulah anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat ke BATAM menggunakan 1 pesawat yang sama.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di BATAM, saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memesan Taxi Online untuk kami gunakan ke tempat tujuan kami yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL yang mengarahkan Supir Taxi online tersebut mau kemana sementara anak tidak mengetahui tempat yang akan dituju, setelah anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai ke tujuan yang sudah ditentukan oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL barulah anak diberitahu oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bahwa kami pergi ke BATAM untuk mengambil barang terlarang sabu milik Sdr. PIAN, setelah itu kami langsung istirahat karena pada saat itu anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kelelahan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2021, pemilik rumah tempat anak tinggal di BATAM tersebut yang bernama IBU MARLIAH memanggil saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dengan Bahasa "Lombok bicara" sambil menyerahkan Handphonnya kepada saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kemudian setelah selesai menelpon barulah saksi MUHAMMAD YUSRIL

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil Nomor Handphone orang tersebut di HP IBU MARLIAH, setelah itu saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menelpon lagi dengan Video Call orang yang anak tidak kenal menggunakan Handphone milik saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dan setelah saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berhenti Video Call dengan orang yang anak tidak kenal tersebut barulah anak diberitahu bahwa "tadi teman saya Video Call seseorang yang bernama Sdr. HEN menyuruh kita mengambil barang terlarang sabu ke Selat Panjang, selanjutnya kita bawa pulang ke Lombok" dan sayapun menjawab "iya".

- Bahwa selanjutnya tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menelpon saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI untuk memberitahukan bahwa anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL akan berangkat menuju Selat Panjang untuk mengambil barang terlarang sabu milik saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI, selanjutnya anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bergegas menuju pelabuhan kemudian setelah anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di Selat Panjang kami menggunakan kendaraan becak ke tempat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil barang terlarang sabu, yang mana setelah sampai ditempat tujuan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan salah satu Bank BNI yang tidak jauh dari pelabuhan di Selat Panjang tersebut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL melihat seseorang sedang duduk yang anak tidak kenal memberi kode memanggukan kepala ke anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL, selanjutnya anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL menghampiri orang tersebut dan orang tersebut langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisi barang terlarang berupa sabu yang tidak anak tahu berapa jumlahnya dan menaruhnya di meja, kemudian anak langsung mengambil plastik warna hijau tersebut dengan menggunakan tangan kanan anak dan anak langsung memasukkan ke dalam tas punggung milik anak, selanjutnya anak

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL kembali ke Pelabuhan Selat Panjang untuk ke Pekan Baru menggunakan Kapal Ferry, sekitar pukul 19.00 WIB, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL sampai di Pekan Baru dan kami menginap di Hotel Sabrina dan di Hotel tersebut anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengecek barang terlarang sabu tersebut dimana barang terlarang sabu tersebut sudah dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dalam bentuk bulatan yang dilapisi isolasi warna hitam, kemudian saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengambil sedikit barang terlarang sabu milik saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI tersebut untuk kami gunakan bersama-sama dan kami mendapatkan masing-masing 5 kali sedotan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukan barang terlarang sabu tersebut ke dalam perut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dengan cara memasukkan lewat dubur yang mana anak memasukkan 2 bulatan sedangkan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukkan 3 bulatan, yang mana sebelumnya barang terlarang sabu yang sudah dibulatkan tersebut anak lapisi menggunakan kondom, kemudian sekitar jam 07.00 WIB anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Hotel Sabrina ke Bandara yang ada di Pekan Baru menggunakan Taxi online dan kami membuat Rapid Test di Bandara.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Pekan Baru menggunakan pesawat yang sama ke- Jakarta, setelah Transit di Jakarta sekitar pukul 17.00 WIB, anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Jakarta menuju Bali menggunakan pesawat yang sama dan setelah sampai Bali, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat menuju ke Pelabuhan Padangbai menggunakan taxi online yang dipesan oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI ALIAS ENDUL naik Kapal Fery dari pelabuhan Padangbai dengan tujuan Pelabuhan Lembar dan sekitar pukul 02.50 Wita anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tiba di pelabuhan Lembar kemudian anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL langsung turun dari kapal Fery dan pada saat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berjalan kaki melewati Dermaga di pelabuhan Lembar anak diberhentikan oleh Aparat Kepolisian yang mengaku sebagai Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dan pada saat diinterogasi oleh Aparat Kepolisian tersebut, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengakui membawa barang terlarang sabu kepada aparat Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk mengeluarkan barang terlarang Shabu yang sudah anak masukkan ke dalam perut anak sebelumnya, kemudian dengan disaksikan oleh saksi HAMZAN WADI, Amd.Kep. , saksi SITI ROHANI, Amd.Rad., beserta Petugas Kepolisian Polda NTB, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengeluarkan barang terlarang sabu melalui duburnya.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap anak ditemukan antara lain:

- ✓ 2 (dua) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang di lilit dengan menggunakan isolasi warna hitam.
- ✓ 1 (satu) lembar tiket pesawat Batik Air dari Jakarta tujuan Denpasar Bali an. M ZIKRI AL FAREZAL.
- ✓ 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padangbai.

- Bahwa atas barang bukti yang telah ditemukan pada anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tersebut, Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kembali kepada anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL lalu mereka mengakui anak diberitahu oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bahwa mereka diperintahkan oleh saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI akan mengantarkan barang terlarang sabu tersebut ke Sumbawa akan tetapi

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya di Sumbawa. Selanjutnya atas kejadian tersebut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0242.K, tanggal 24 Mei 2021 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa anak telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan “ telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di pelabuhan penyebrangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, anak M.ZIKRI AL-FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (seratus empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram. Perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara yaitu anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukan barang terlarang sabu tersebut ke dalam perut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dengan cara

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan lewat dubur yang mana anak memasukkan 2 bulatan sedangkan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL memasukkan 3 bulatan, yang mana sebelumnya barang terlarang sabu yang sudah dibulatkan tersebut anak lapisi menggunakan kondom, kemudian sekitar jam 07.00 WIB anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Hotel Sabrina ke Bandara yang ada di Pekan Baru menggunakan Taxi online dan kami membuat Rapid Test di Bandara.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Pekan Baru menggunakan pesawat yang sama ke- Jakarta, setelah Transit di Jakarta sekitar pukul 17.00 WIB, anak bersama saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat dari Jakarta menuju Bali menggunakan pesawat yang sama dan setelah sampai Bali, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berangkat menuju ke Pelabuhan Padangbai menggunakan taxi online yang dipesan oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita anak bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL naik Kapal Fery dari pelabuhan Padangbai dengan tujuan Pelabuhan Lembar dan sekitar pukul 02.50 Wita anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tiba di pelabuhan Lembar kemudian anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL langsung turun dari kapal Fery dan pada saat anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL berjalan kaki melewati Dermaga di pelabuhan Lembar anak diberhentikan oleh Aparat Kepolisian yang mengaku sebagai Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dan pada saat diinterogasi oleh Aparat Kepolisian tersebut, anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengakui membawa barang terlarang sabu kepada aparat Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk mengeluarkan barang terlarang Shabu yang sudah anak masukkan ke dalam perut anak sebelumnya, kemudian dengan disaksikan oleh saksi HAMZAN WADI,Amd.Kep. , saksi SITI ROHANI,Amd.Rad., beserta Petugas Kepolisian Polda NTB, anak dan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL mengeluarkan barang terlarang sabu melalui duburnya.

- Bahwa atas barang bukti yang telah ditemukan pada anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tersebut, Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kembali kepada anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL lalu mereka mengakui anak diberitahu oleh saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL bahwa mereka diperintahkan oleh saksi HENDRI JAYADI BIN MUHAMMAD AMIN ALIAS HENDRI akan mengantarkan barang terlarang sabu tersebut ke Sumbawa akan tetapi anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya di Sumbawa. Selanjutnya atas kejadian tersebut anak dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN RIYADI ALIAS ENDUL beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0242.K, tanggal 24 Mei 2021 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Dengan demikian, unsur “ Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan tentang pidana yang tepat bagi ANAK, Pengadilan perlu juga memperhatikan saran/pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana termuat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, ANAK sebaiknya dijatuhi pidana pokok yaitu PEMBINAAN DALAM LEMBAGA DI LPKA sesuai ketentuann Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak dapat dibina lebih intensif di Dalam Lembaga agar menjadi anak yang berguna demi masa depannya yang lebih baik, namun sebaliknya pada akhir persidangan Pembimbing Kemasyarakatan kembali menyampaikan pendapatnya bahwa agar Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut dapat dikenakan Pidana Pokok yaitu Pidana Penjara dalam rangka memberikan Pembinaan dan Pembimbingan terhadap Anak agar dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dimana ANAK baru telah 2 kali melakukan tindak pidana dan permohonan ANAK sendiri agar ANAK dapat ditempatkan di LPKA untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, yang dapat digunakan sebagai pekerjaannya kelak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa ANAK harus dijatuhi pidana namun harus tetap diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan/pelatihan keterampilan demi masa depan atau kepentingan terbaik bagi ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi ANAK adalah Pidana Penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar tiket pesawat Batik Air dari Jakarta tujuan Denpasar Bali an M ZIKRI AL FAREZAL;
2. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padangbai;
3. 2 (dua) bungkus kristal putih sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang di lilit dengan menggunakan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (seratus empat puluh delapan koma lima delapan) Gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkotika;
- Perbuatan anak dapat merusak diri sendiri atau orang lain;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah 2 (dua) kali dilibatkan sebagai kurir (sesuai dengan pengakuannya dipersidangan);

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berumur 16 Tahun / 02 Maret 2005 (Sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah);
- Anak masih perlu pembinaan dari keluarganya khususnya kedua orang tuanya.;
- Anak hanya dijadikan sebagai kurir untuk mengambil shabu di Batam;
- Sesuai dengan Hasil Litmas di persidangan anak kurang pengawasan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **M. ZIKRI AL-FAREZAL BIN ABIDIN ALIAS EJANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** di LPKA Kelas II Lombok Tengah dan pelatihan kerja selama **6 (enam) Bulan** di LPKS Paramita Mataram;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tiket pesawat Batik Air dari Jakarta tujuan Denpasar Bali an M ZIKRI AL FAREZAL;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tiket ASDP pelabuhan Padangbai;
- 2 (dua) bungkus kristal putih sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang di lilit dengan menggunakan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (seratus empat puluh delapan koma lima delapan) Gram;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2021**, oleh **Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sahdi, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi Orang Tua/Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.